

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK
PALSU BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN BPOM
NOMOR 23 TAHUN 2019**

Oleh:

Vera Wheny Setijawati Soemarwi ¹⁾
Yudith Ridzka ²⁾

Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat ^{1,2)}

E-mail :

vera@fh.untar.ac.id ¹⁾
yudithyunafilr@gmail.com ²⁾

ABSTRACT

In general, law is defined as a set of rules of conduct that regulates and coerces society. A country uses law in every step of the way. Therefore, the law becomes a benchmark for state institutions in carrying out all their affairs. The existence of the Consumer Protection Law is a legal product created by legislative institutions to ensure that the law protects as well as stipulates the rights and obligations of consumers and business actors. The problem that is currently being discussed is the distribution of dangerous counterfeit cosmetic products. This research uses a socio-legal studies approach in examining the behaviour of cosmetic business actors in e-commerce media. This research aims to analyze the consumer protection law due to the use of dangerous cosmetic products and the role of BPOM in the distribution of dangerous cosmetics in Indonesia. The results of this research show that consumer protection in the distribution of dangerous cosmetics is regulated in the Consumer Protection Law, Health Law, Minister of Health Regulation, BPOM Regulation, and related technical regulations.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Kosmetik, Konsumen, BPOM

ABSTRAK

Secara umum, hukum diartikan sebagai seperangkat aturan tingkah laku yang mengatur dan memaksa masyarakat. Suatu negara menggunakan hukum dalam setiap langkahnya. Oleh karena itu, hukum menjadi tolak ukur bagi lembaga negara dalam menjalankan segala urusannya. Keberadaan UU Perlindungan Konsumen merupakan produk hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif untuk memastikan bahwa hukum melindungi serta menetapkan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Masalah yang sedang hangat diperbincangkan adalah peredaran produk kosmetik palsu yang berbahaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal studies dalam mengkaji perilaku pelaku usaha kosmetik di media e-commerce. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum perlindungan konsumen akibat penggunaan produk kosmetik berbahaya dan peran BPOM dalam peredaran kosmetik berbahaya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam peredaran kosmetik berbahaya diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, UU Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan BPOM, dan peraturan teknis terkait.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Kosmetik, Konsumen, BPOM

1. PENDAHULUAN

Hukum memiliki banyak wajah, oleh karenanya di kalangan ilmuwan (hukum)

tidak ada kesepakatan yang tunggal tentang pengertiannya. Hukum dapat dipelajari baik dari perspektif ilmu

hukum atau ilmu sosial, maupun kombinasi diantara keduanya. Pada umumnya hukum diartikan sebagai seperangkat *rules of conduct* yang mengatur dan memaksa masyarakat, juga mengatur tentang penyelesaian sengketa. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konsep perlindungan hukum, tidak lepas dari prinsip negara hukum yang merupakan terjemahan dari dua istilah *rechtsstaat* dan *rule of law*. Prinsip ini menegaskan bahwa suatu negara menjalankan segala urusannya dengan mengoperasikan hukum sebagai sarannya. Mengacu pada hal tersebut, maka setiap langkah yang dilakukan pemerintah, harus dilakukan berdasarkan undang-undang.

Perlindungan hukum bagi seluruh warga negara Indonesia, tanpa kecuali, terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Semua produk hukum yang diciptakan oleh lembaga legislatif harus selalu dapat menjamin perlindungan hukum bagi setiap orang dan memenuhi tuntutan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Hal ini didasarkan pada ketentuan mengenai adanya persamaan hukum bagi semua warga negara. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tugas suatu Negara yang tunduk pada hukum. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk

memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Indonesia selaku negara yang menciptakan dan menjalankan hukum dalam seluruh penyelenggaraannya mempunyai tugas dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang tunduk pada hukum yang telah dibuat dan diberlakukan oleh negara Indonesia. Berkaitan dengan teori perlindungan hukum, Salmond (1974) berpendapat bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Keberadaan hukum yang akan menetapkan batasan-batasan tersebut sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum konsumen itu sendiri adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dari usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan

hukum bagi kepentingan konsumen.

Kehadiran UU Perlindungan Konsumen merupakan suatu pencapaian negara Indonesia dalam memberikan penjaminan terutama terhadap dilindunginya hak-hak warga negaranya sebagai seorang konsumen. Perlindungan hukum mempunyai kaitan erat dengan perlindungan hukum konsumen sebab dilandasi pada asas kemanfaatan, keseimbangan, keadilan, dan keselamatan sebagaimana yang dipedomani hukum Indonesia. Perlindungan hukum bagi konsumen sangat penting sebab umumnya posisi konsumen lebih lemah dibanding dengan posisi produsen. Oleh karena itu, negara sebagai *rechtsstaat* dalam rangka melindungi hak konsumen sebagai subjek hukum telah menegaskan kepastiannya dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen.

UU Perlindungan Konsumen memberikan kedudukan yang kuat bagi konsumen dalam hal terjadi persengketaan dengan pelaku usaha berkaitan dengan produk barang dan/atau jasa yang menjadi objek transaksi kedua pihak tersebut. Perlindungan hak konsumen berkaitan dengan kosmetik telah diakomodasi oleh Peraturan BPOM Nomor 23/2019 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Permasalahan yang sedang hangat diperbincangkan

adalah produk kosmetik palsu yang dibuat semirip mungkin dengan kosmetik merek terkenal.

Kemiripan tersebut dimulai dari komposisi, izin edar dan barcode yang tertera di label kemasan. Pemalsuan produk kosmetik tersebut dinilai sangat berbahaya bagi penggunaanya sebab memberikan efek samping seperti breakout atau timbulnya jerawat seluruh wajah, iritasi kulit disertai rasa gatal dan perih seperti terbakar serta berpotensi besar menyebabkan penggunaanya terkena kanker kulit. Efek-efek samping tersebut sangat jelas dapat mengakibatkan kerugian yang besar untuk konsumen pengguna kosmetik palsu.

Salah satu contoh kasus yang berhubungan dengan peredaran produk kosmetik palsu beratasnamakan merek ternama yaitu Theraskin. Di mana pelaku usaha (*reseller*) mengemas dan memperdagangkan kosmetik Theraskin yang tidak memenuhi standar BPOM. Kasus ini diawali ketika sang *reseller* mengemas kembali produk tersebut dengan racikan polos yang tidak mengandung racikan asli dari produk tersebut. Kemudian, menjual kembali produk Theraskin di Shopee dan Instagram sebagai *e-marketplace*. Tindakan pelaku usaha tersebut terbukti dapat merugikan hak konsumen dan bertentangan dengan kewajiban pelaku

usaha yang ada dalam UU Perlindungan Konsumen dan Peraturan BPOM Nomor 23/2019.

Saat ini Pemerintah telah melakukan berbagai upaya hukum terhadap pengendalian kosmetika yang mengandung bahan berbahaya melalui pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan khususnya kosmetika. Pengendalian tersebut meliputi penerbitan izin edar dan izin usaha untuk pelaku usaha yang memproduksi maupun memperdagangkan kosmetik. Akan tetapi, upaya hukum ini belum memberikan hasil yang optimal, karena menurut hasil pengawasan yang dilakukan terhadap peredaran produk kosmetika, masih terdapat beberapa kosmetika yang mengandung bahan berbahaya yang dapat merugikan dan merusak kesehatan masyarakat.

Dengan latar belakang tersebut di atas, maka perlu dikaji perlindungan hukum bagi konsumen kosmetika, karena dapat berdampak pada kesehatan masyarakat dan merugikan masyarakat. Upaya perlindungan konsumen harus dilakukan dalam langkah preventif, yaitu mencegah terjadinya peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan langkah represif yaitu upaya memberikan efek jera bagi masyarakat yang memproduksi dan mengedarkan

kosmetika serta upaya ganti rugi.

Sesuai dengan fungsi hukum untuk meningkatkan kepatuhan, upaya perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya, khususnya yang diperdagangkan secara online, harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dalam upaya mewujudkan kepastian hukum dan asas legalitas bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pemberian perlindungan terhadap kosmetika konsumen dan sebagai legalitas agar masyarakat memperoleh perlindungan hukum atas ganti kerugian yang menimpanya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Teori

Teori Perlindungan Konsumen

Pada hakikatnya, hukum perlindungan konsumen telah sejalan sebagaimana yang disampaikan oleh Lowe, “... *rules of law which recognize the bargaining weakness of the individual consumer and which ensure that that weakness is not uniformly exploited*” (Yaurwarin, 2020: 38).. Definisi konsumen dikemukakan secara sederhana oleh mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, yakni “*Consumers by definition include assai*” (Arkisman, 2020: 45).

Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan

Konsumen mengartikan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan guna menggambarkan adanya hukum yang memberikan suatu bentuk perlindungan kepada konsumen apabila ada kerugian atas penggunaan barang dan/jasa. Meskipun undang-undang yang mengaturnya disebut sebagai UU Perlindungan Konsumen, ini tidak berarti pelaku usaha tidak diberikan perlindungan juga oleh negara, melainkan kedudukannya seimbang sebab eksistensi perekonomian nasional didominasi juga oleh pelaku usaha. Selain diakomodasi oleh UU Perlindungan Konsumen, ruang lingkup hukum perlindungan konsumen juga diakomodasi oleh sektor-sektor hukum lainnya sebab sulit apabila hanya terbatas pada 1 (satu) peraturan saja (Rahman, 2018: 24).

Abdul Halim Barkatullah (2008: 25) menguraikan hak perlindungan terhadap konsumen yang secara umum sebagai berikut:

1. Hak mendapatkan pencegahan kerugian bagi konsumen, baik kerugian pribadi maupun kerugian yang berkaitan dengan harta kekayaan konsumen.

2. Hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas apa adanya terkait dengan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi.
3. Hak mendapatkan penyelesaian yang patut berkaitan dengan masalah yang dihadapi.

Selain itu, menurut Shidarta (2006: 61), ada prinsip-prinsip terkait kedudukan konsumen dalam hubungannya dengan pelaku usaha yang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) prinsip, yakni:

1. *Let the buyer beware (caveat emptor)*
2. *The due care theory*
3. *The privity of contract*

N.H.T. Siahaan (2005: 127-128) menjelaskan bahwa Pemerintah ikut andil dalam hal ini untuk melindungi para konsumen dan masyarakat Indonesia. Sebenarnya pemerintah sudah membantu melindungi konsumen dengan adanya undang-undang mengenai perlindungan konsumen. Jadi sebelum menuntut hak-haknya para konsumen juga harus memenuhi kewajibannya agar di antara produsen dan konsumen tidak ada yang dirugikan.

Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab berarti kewajiban untuk memberikan jawaban yang diperhitungkan atas semua peristiwa dan kewajiban untuk memperbaiki segala kerusakan yang mungkin ditimbulkan.

Dalam KUH Perdata, tanggung jawab dibagi menjadi dua jenis, yaitu tanggung jawab berbasis kesalahan dan bebas dari kesalahan. Sifat tanggung jawab atas kesalahan berarti bahwa seseorang harus dimintai pertanggungjawaban karena melakukan kesalahan untuk merugikan orang lain. Di sisi lain, inti dari tanggung jawab mutlak adalah pelaku usaha harus bertanggung jawab penuh atas risiko usaha karena konsumen telah dirugikan, konsumen tidak perlu membuktikan adanya kerugian itu (Triwulan & Febrian, 2010: 49).

Sedangkan Arnando Umboh (2018: 27-50) menurut hukum perlindungan konsumen, dikenal beberapa prinsip tanggung jawab, yakni:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on principle*)
2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan asas praduga (*rebuttable presumption of liability principle*)
3. Prinsip selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*)
4. Prinsip pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*)
5. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability principle* atau *no-fault liability principle*)

Pelaku usaha wajib memberikan ganti kerugian kepada konsumen ketika

ada konsumen yang merasa dirugikan akibat membeli, menggunakan dan mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diedarkan serta diperdagangkan (Dewi, 2015: 67). Tanggung jawab pelaku usaha ini disebabkan oleh kerugian yang dialami konsumen yang timbul dari ketidaktepatan dalam memproduksi, tidak sesuai yang diperjanjikan, atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha (Usman, 2000: 217). Tanggung jawab seperti ini dikenal dengan sebutan tanggung jawab produk atau *product liability*. Dalam konsep hukum *product liability* diterapkan *strict liability principle* sehingga setiap konsumen yang merasa dirugikan akibat produk atau barang yang cacat dapat menuntut ganti rugi tanpa harus mempermasalahkan ada atau tidaknya unsur kesalahan dipihak produsen (Septiyati & Nurbaiti, 2019).

Di Indonesia, perlindungan terhadap konsumen yang diatur secara khusus dalam UU Perlindungan Konsumen menganut tanggung jawab *product liability* dengan semi *strict liability* sebagaimana diatur dalam Pasal 19, Pasal 27, dan Pasal 28 UU Perlindungan Konsumen. Pertama, dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti atas kerusakan atau kerugian konsumen. Kedua, dalam Pasal 27 UU Perlindungan Konsumen,

diberikan pembatasan tanggung jawab dimana pelaku usaha dapat dibebaskan baik sebagian maupun seluruhnya dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen jika barang tersebut tidak diedarkan, cacat timbul di kemudian hari, dan diakibatkan oleh kelalaian konsumen.

Ketiga, dalam Pasal 28 UU Perlindungan Konsumen, pembuktian atas ada tidaknya unsur kesalahan menjadi beban pelaku usaha. Dari ketiga pasal tersebut, maka UU Perlindungan Konsumen menganut tanggung jawab *product liability* dengan semi *strict liability* karena tidak disebutkan pelaku usaha harus bertanggung jawab dan harus dibuktikan unsur kesalahannya, sedangkan dalam *strict liability* pelaku usaha bertanggung jawab mutlak tanpa perlu adanya pembuktian. Dianutnya prinsip tersebut dalam pengaturan UU Perlindungan Konsumen memberikan kemungkinan positif pada dilindunginya kedudukan konsumen yang lemah, pembuktian dibebankan kepada produsen, dan konsumen mendapat barang berkualitas akibat produsen dituntut untuk meningkatkan kualitas barang yang diproduksinya (Ariawan & Griadhi, 2012; 4).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini didukung dengan menggunakan kajian sosio-legal yakni melakukan pemahaman tekstual terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan mulai dari konstitusi sampai peraturan perundang-undangan pada tingkat yang paling rendah. Studi sosiolegal merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial. Penelitian ini akan mengkaji ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial yang berkaitan dengan fokus penelitian ini, yaitu pelaksanaan pengawasan BPOM terhadap peredaran produk kosmetika berbahaya di Indonesia. Serta perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen produk kosmetika berdasarkan UU Perlindungan Konsumen.

Data primer dan sekunder yang dibutuhkan untuk penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan didukung dengan hasil wawancara narasumber. Data-data penelitian diperoleh dari mendalami Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019. Semua fakta-fakta yang terkumpul akan diperiksa secara kritis menggunakan metode dekriptif analisis dan dijelaskan makna dan

implikasinya terhadap subjek hukum

4. HASIL dan PEMBAHASAN

A. Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dan Peraturan BPOM Nomor 23/2019

Selama bertahun-tahun Indonesia mengalami berbagai kendala dalam sektor perekonomiannya, salah satunya berhubungan dengan pemanfaatan lahan untuk usaha. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang kerap menyalahgunakan lahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sulitnya mendapatkan lahan untuk usaha, membuat masyarakat mengalihkan usaha yang sebelumnya memerlukan toko (offline store) menjadi usaha berbasis internet (online store). Saat itu, hukum di Indonesia belum mengatur tentang perlindungan konsumen. Kegiatan usaha online tersebut didukung oleh berbagai sektor transportasi sebagai sarana distribusinya, salah satunya transportasi udara. Pesawat terbang menjadi pilihan utama sebab alat tersebut unggul dalam hal kecepatan dan jangkauan, terutama menyangkut produk kosmetika yang berasal dari luar negeri.

Indonesia selaku negara yang menciptakan dan menjalankan hukum di seluruh kegiatannya harus tunduk pada hukum yang diberlakukan. Oleh sebab itu,

yang bersangkutan.

salah satu tugasnya adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat yang tunduk pada hukum yang telah dibuat dan diberlakukan tersebut. Dengan adanya kekuasaan, kekuatan, dan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah maka perwujudan dari perlindungan hukum berkaitan erat dengan sanksi hukum. Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat serta hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh undang-undang. Maka dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah wujud dari pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat.

Perlindungan hukum mempunyai kaitan erat dengan perlindungan hukum konsumen sebab dilandasi pada asas kemanfaatan, keseimbangan, keadilan, dan keselamatan sebagaimana yang dipedomani hukum Indonesia. Asas-asas tersebut juga menjadi pedoman dalam melaksanakan UU Perlindungan Konsumen di Indonesia. Perlindungan hukum bagi konsumen sangat penting sebab posisi konsumen lebih lemah dibanding dengan posisi pelaku usaha. Oleh karena itu, negara sebagai *rechtsstaat* melindungi hak konsumen sebagai subjek

hukum dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen.

Pasal 4 tersebut menegaskan hak-hak yang diutamakan bagi konsumen, seperti hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang maupun jasa. Selain itu, konsumen juga berhak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait kondisi dan jaminan barang maupun jasa yang akan diterima. Dalam hal ini, konsumen yang dilindungi adalah konsumen akhir, yaitu pemanfaat terakhir dari suatu produk. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan guna menggambarkan adanya hukum yang memberikan suatu bentuk perlindungan kepada konsumen apabila ada kerugian atas penggunaan barang dan/jasa.

Ditinjau dari aspek finansial, peredaran kosmetik palsu yang berbahaya telah merugikan. Ada 2 (dua) bentuk kerugian, yaitu: pertama, konsumen sudah “tertipu” oleh produk kosmetik yang dijual oleh pelaku usaha. Kedua, konsumen harus mengeluarkan sejumlah uang untuk memperbaiki wajahnya ataupun menyembuhkan gangguan kesehatannya yang diakibatkan oleh pengonsumsi kosmetik palsu tersebut. Kerugian yang

diakibatkan oleh produk yang digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen seyogyanya digantikan kerugian sesuai dengan akibat yang timbul atas tindakan produsen maupun pelaku usaha yang melakukan distribusi atau jual beli tersebut.

Hak konsumen untuk memperoleh keamanan dan keselamatan dalam mempergunakan produk barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha telah diakomodasi oleh Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen. Maksud dari Pasal tersebut ialah perlindungan dari segala hal yang dapat mengakibatkan hilangnya rasa aman dan nyaman dari diri konsumen. Ini berarti peredaran produk kosmetik palsu yang berbahaya harus ditanggulangi dengan baik agar dalam menggunakan produk kosmetik masyarakat bisa tetap terlindungi haknya.

Hak konsumen ini selaras dengan diaturnya juga kewajiban pelaku usaha untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku sebagaimana termuat dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen. Selain itu, Pasal 7 huruf (e) UU Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, mencoba barang atau jasa serta memberikan jaminan atau garansi atas

penjualan yang mereka perdagangkan. Praktik ganti rugi yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen dalam hal transaksi berlangsung secara online telah dilaksanakan oleh salah satu narasumber yang diwawancarai oleh penulis, yakni Ibu Vidia yang menjelaskan bahwa beliau pernah memberikan ganti rugi kepada seorang konsumen yang menuntut ganti kerugian atas ketidakcocokan konsumen ketika menggunakan produk kosmetik milik narasumber dengan merek Bogota.

Berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, diatur juga perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan pelaku usaha berkaitan dengan produk barang dan/jasa yang dijualnya sebagaimana termuat dalam Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen. Pasal tersebut pada pokoknya mewajibkan produk kosmetik yang dijual oleh pelaku usaha haruslah memenuhi standar sebagaimana dipersyaratkan, sesuai dengan keadaan, jaminan, dan kemanfaatan seperti yang termuat dalam label produk, sesuai dengan janji yang ada di label produk ataupun klaim pada promosi yang dilakukan, serta harus memuat secara lengkap berbagai keterangan yang berkaitan dengan produk pada label produk tersebut.

Tanggung jawab pelaku usaha ini disebabkan oleh kerugian yang dialami konsumen akibat ketidaktelitian pelaku

usaha dalam memberikan produk yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Teori mengenai tanggung jawab seperti ini dikenal dengan sebutan product liability. Product liability dalam konsep hukum menerapkan prinsip strict liability sehingga setiap konsumen yang merasa dirugikan akibat produk atau barang yang cacat dapat menuntut ganti rugi tanpa harus mempermasalahkan ada atau tidaknya unsur kesalahan berada di pihak produsen.

Ganti kerugian tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/jasa yang setara dengan barang dan/jasa tersebut dan dapat berupa perawatan atau santunan. Pernyataan pelaku usaha harus mengganti rugi apabila terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen dikuatkan pada Pasal 45 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang memberikan pengaturan mengenai hak bagi konsumen untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha melalui jalur litigasi. Namun selain melalui jalur litigasi, Pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen juga membuka kesempatan bagi konsumen dan pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa antara keduanya melalui jalur nonlitigasi sesuai kesepakatan yang dihasilkan. Sanksi yang didapatkan oleh pelaku usaha kosmetik palsu yang membahayakan konsumen adalah sanksi pidana.

Pada Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dari seluruh Pasal yang disebutkan tersebut, pelaku usaha yang menjual kosmetik palsu yang membahayakan konsumen telah melanggar perbuatan yang dilarang pada Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen. Selain sanksi yang diatur dalam pasal di atas, pelaku usaha juga dapat dijatuhi sanksi tambahan sebagaimana dalam Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen.

Mengacu pada analisis yang dilakukan peneliti terhadap Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN.SLW, peneliti berpendapat bahwa pelaku usaha produk Theraskin terbukti tidak memiliki iktikad baik terhadap konsumen kosmetika sebab telah menjual produk kosmetik berbahaya yang tidak memiliki izin edar (*actus reus*). Selain itu, dalam diri pelaku usaha tersebut terbukti adanya niat (*mens rea*) untuk melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk memperkaya dirinya dengan cara yang ia tahu salah dan dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi

penggunanya. Pelaku usaha beralasan bahwa perbuatannya tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi.

Berkaitan dengan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim melalui Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN.SLW. yang menyatakan bahwa pelaku usaha tersebut mendapat pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Menurut peneliti sanksi tersebut kurang dapat memenuhi rasa keadilan terhadap konsumen yang telah dirugi. Sesungguhnya, pada Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pelaku usaha dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pemidanaan yang dijatuhkan terhadap pelaku usaha pada putusan tersebut cenderung masih sangat kecil apabila diperbandingkan dengan ancaman pidananya. Hal ini jelas tidak sebanding dengan perbuatannya yang merugikan dan membahayakan banyak konsumennya ditambah lagi dengan jumlah keuntungan yang diperoleh pelaku usaha dari perbuatan jahatnya ini. Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap konsumen sebagaimana diamanatkan oleh UU Perlindungan Konsumen tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Bapak Mohammad Hamdan Khakiki yang diberikan mandat oleh Bapak Putra Fajar Sanjaya selaku Advokat pelaku usaha juga berpendapat bahwa seharusnya perkara ini dapat dibawa ke ranah nonlitigasi sebab merupakan ranah hukum privat di mana melibatkan konsumen dan pelaku usaha melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Namun oleh karena perkara ini didasari dari laporan pihak yang mencurigai adanya penjualan produk tidak berizin, bukan langsung dari konsumen yang membeli produk dan dirugikan dan sudah masuk ke ranah pidana maka harus mengacu kepada hukum acara pidana.

Berkaitan dengan UU Perlindungan Konsumen yang menaungi hubungan dan transaksi antara konsumen dan pelaku usaha, penulis sependapat dengan Bapak Andi Ahmad Munajat selaku Kepala Bagian Advokasi BPKN yang menyatakan UU Perlindungan Konsumen sudah seharusnya dilakukan pembaruan sebab sudah tidak relevan untuk digunakan pada masa sekarang ini mengingat UU Perlindungan Konsumen juga telah usang. Hukum yang akan dibentuk adalah hukum yang responsif, yang dapat mengakomodasi masalah-masalah yang timbul, masukan-masukan masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen dan kepastian lingkup perlindungan konsumen. Undang-undang 1006

yang berlaku saat ini tidak mampu memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang optimal berkaitan dengan transaksi konsumen yang dilakukan secara online melalui e-commerce.

B. Peran BPOM RI Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya di Indonesia

Dinamika kegiatan usaha di Indonesia semakin berkembang semenjak kemunculan pasar berbasis internet (e-market), di mana pasar tersebut menjadi tonggak bagi pelaku usaha dalam memasarkan produknya ketika pandemi COVID-19 mulai memburuk di Indonesia. Keberadaan virus tersebut pertama kali terdeteksi pada masyarakat Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China tanggal 20 Januari 2020. Semenjak kemunculan virus tersebut, di Indonesia sendiri telah terdeteksi 797,723 kasus. Permasalahan ini sangat mempengaruhi berbagai sektor di Indonesia, seperti sektor ekonomi. Terjadinya guncangan terhadap sektor ekonomi di Indonesia menyebabkan para pelaku usaha di Indonesia berpikir keras untuk mendongkrak usaha mereka. Seringkali, pelaku usaha yang tidak mematuhi hukum memilih langkah negatif untuk memperoleh keuntungan besar, salah satunya perdagangan kosmetik palsu.

Seperti yang diketahui, kosmetik palsu biasanya dibuat semirip mungkin

dengan merek terkenal, seperti komposisi, izin edar dan barcode yang tertera di label kemasan padahal tidak sesuai dengan isi produk kosmetik yang asli sehingga berbahaya bagi penggunanya. Selain hal ini merugikan brand yang dipalsukan, penjualan kosmetik palsu dengan menggunakan brand terkenal sangat merugikan konsumen. Efek samping bagi konsumen yang menggunakan kosmetik palsu biasanya mengalami breakout yang tidak wajar seperti timbulnya jerawat seluruh wajah, iritasi kulit disertai rasa gatal dan perih seperti terbakar hingga terkena kanker kulit dan masih banyak bahaya lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian yang besar untuk konsumen pengguna kosmetik palsu.

Berdasarkan Peraturan BPOM RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, terdapat bahan-bahan yang termasuk dalam daftar bahan berbahaya yang dilarang untuk digunakan dalam pembuatan kosmetika. Ada sejumlah kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, antara lain berupa Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat membahayakan tubuh manusia. Bahan Kimia Obat (BKO) tersebut antara lain seperti pewarna merah K3, pewarna merah K10, asam retinoat, merkuri, obat-obat jenis antibiotik, dekasametason hingga hidrokuinon.

Jadi, yang dimaksud dengan BKO

dalam kosmetik adalah bahan kimia obat yang dilarang penggunaannya dalam bahan baku pembuatan kosmetik, karena akan merusak organ tubuh manusia. Oleh karena itu, penggunaan bahan kimia obat yang mengandung bahan berbahaya dalam pembuatan kosmetik dilarang. Dalam hal ini, sediaan farmasi seperti kosmetik tidak dapat diedarkan dan/atau diperdagangkan sembarangan tanpa melewati proses perizinan yang sudah ditentukan oleh BPOM RI. Hal ini dikarenakan produk kosmetik umumnya mengandung bahan-bahan kimia pada kosmetik harus diperiksa kandungannya sehingga hasil yang diproduksi dapat bermanfaat dan aman bagi pemakainya.

Pengertian dari kosmetik sendiri adalah suatu bahan yang diperuntukkan bagi bagian luar tubuh manusia dengan tujuan untuk membersihkan, mempercantik, dan memperbaiki penampilan serta melindungi tubuh pada kondisi baik. Sedangkan berbahaya atau ilegal adalah sesuatu yang secara hukum tidak sah dan bertentangan dengan hukum, di mana hal tersebut dapat merugikan atau berdampak negatif bagi seseorang, misalnya zat kimia berbahaya. Dalam hal ini, kosmetik berbahaya diartikan sebagai bahan-bahan yang mengandung zat kimia berbahaya yang apabila dikonsumsi berpotensi besar merusak jaringan tubuh dan merusak kulit. Sebagai contoh dapat

saja kosmetik tersebut mengandung zat pemutih, pengawet, obat keras dengan dosis tinggi dan bahan lainnya yang dilarang oleh Undang-Undang Kesehatan.

Peredaran kosmetik palsu yang berbahaya hanya dapat diakes oleh konsumen melalui pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 UUPK, yang di mana pasal tersebut secara jelas melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang dengan kualitas yang di bawah standar atau kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang dibayar. Selain itu, produk tersebut hanya dapat diakses dan disalurkan oleh pelaku usaha yang bertentangan dengan pada Pasal 16 PERMEN Kesehatan Republik Indonesia No. 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika dan Pasal 2 huruf c Keputusan Kepala POM Nomor HK.00.05.4.1745 tentang ketentuan izin edar BPOM.

Meskipun sudah ada peraturan tegas yang melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar ketentuan peraturan perundang-undangan, tetap saja banyak pelaku usaha di Indonesia bersikukuh untuk memasarkan dan memperdagangkan produk kosmetik yang pada dasarnya adalah produk ilegal. Kurangnya kesadaran konsumen akan keberadaan BPOM dan perannya dalam meredam

penyebaran kosmetik berbahaya, menyebabkan konsumen di Indonesia kerap mengambil langkah instan dalam memilih produk kosmetik yang ada di pasaran. Maka dari itu upaya perlindungan terhadap konsumen guna menjamin kepastian hukum dan kelayakan produk sangat diperlukan.

Dalam rangka merealisasikan upaya tersebut, pemerintah dan masyarakat perlu melakukan pembinaan sekaligus pengawasan terhadap terselenggaranya kegiatan usaha yang dapat mendukung terpenuhinya hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen sesuai amanah undang-undang dan peraturan lain yang terkait. Dalam hal ini pembinaan yang dimaksud dilaksanakan oleh menteri dan/atau pejabat teknis lainnya yang terkait untuk melindungi konsumen dari kosmetik berbahaya sebagaimana ditentukan oleh Pasal 29 UUPK, diupayakan agar terciptanya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen kosmetik di Indonesia, kemudian lahir lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang lebih baik dan kompeten, serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen sehingga sumber daya yang dihasilkan juga mendukung pengembangan tersebut.

Sedangkan, dalam hal pengawasan terhadap peredaran kosmetik berbahaya

dilakukan sepenuhnya oleh BPOM yang ada di daerah setempat. Seperti yang diketahui, BPOM bertugas untuk mengawasi dan menindaklanjuti adanya peredaran produk substandar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya yang berisiko besar terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen. Oleh sebab itu, pada setiap kemasan makanan, obat-obatan dan kosmetik sudah pasti dapat ditemukan nomor izin edar BPOM yang sudah dinilai berdasarkan hasil survei, penelitian dan pengujian terhadap masyarakat. Apabila suatu produk tidak memiliki izin produksi dan izin edar dari BPOM maka BPOM memiliki wewenang untuk menarik izin produksi terhadap suatu produk.

Peran BPOM sangat krusial sebab badan ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan produk kosmetik yang beredar di Indonesia aman dan berkualitas. Dalam menjalankan tugasnya sebagai regulator, BPOM telah menetapkan persyaratan teknis bahan kosmetik, tata cara pendaftaran kosmetik, hingga pengawasan pemasukan kosmetik ke Indonesia. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terdiri dari dua bentuk, yakni pengawasan yang dilakukan sebelum suatu produk diproduksi dan sesudah produk dipasarkan. Apabila hasil dari pengawasan menunjukkan terjadi penyimpangan yang membahayakan konsumen, maka

pelakunya dapat dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

5. SIMPULAN

UU Perlindungan Konsumen yang sejatinya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen tidak mengatur secara khusus mengenai jual beli barang dan/jasa yang tidak mempunyai izin edar. Di Indonesia peredaran produk tanpa izin edar menjamur di masyarakat. Dalam UU Perlindungan Konsumen hanya memberikan pengaturan mengenai larangan bagi pelaku usaha untuk menjual barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Sedangkan, peraturan yang secara khusus mengatur tentang penjualan produk yang tidak memiliki izin edar terdapat pada Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan, Pasal 47 ayat (1) Jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. Peran BPOM sangat krusial sebab badan ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan produk kosmetik yang beredar di Indonesia aman dan berkualitas. Dalam menjalankan tugasnya sebagai regulator, BPOM telah menetapkan persyaratan teknis bahan kosmetik, tata cara pendaftaran kosmetik, hingga pengawasan pemasukan kosmetik ke Indonesia. Dalam hal ini, BPOM melakukan pengawasan terhadap tata cara dan syarat tersebut.

Pengawasan tersebut dilakukan secara rutin terhadap toko-toko yang menjual produk-produk kosmetik.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Irianto, Sulistyowati. (2011). *Praktik Penelitian Hukum: Perspektif Sosiolegal. Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.*
- KULIAH, I. IDENTITAS MATA, & PERKULIAHAN, I. D. S. (2015). *Hukum perlindungan konsumen. BUKU AJAR.*
- Muabezi, Zahermann Armandz. (2017). *Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat). Jurnal Hukum Dan Peradilan, 6(3), 421–446.*
- Otto, Jan Michiel, Groen, A., de Jonge, H. J., Klasen, E., Papma, H., & Slooten, P. van. (2007). *The compatibility of sharia with the rule of law. Fundamental conflict: between civilisations? Within civilisations? Or between scholars? Knowledge in Ferment, Dilemmas in Science, Scholarship and Society, 137–154.*
- Pakpahan, Elvira Fitryani, Sunarto, Atika, & Ginting, Dicky Alfredo. (2022). *Analysis of Consumer Protection Regulations Against Unlicensed Cosmetics by BPOM. Case Study: Etude House Cosmetic. LEGAL BRIEF, 11(2), 1482–1491.*
- Rahmayani, Nuzul. (2018). *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia. Pagaruyuang Law Journal, 2(1), 24–41.*
- Shofie, Yusuf. (2020). *Tanggung jawab pidana korporasi dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia. PT Citra Aditya Bakti.*
- Soemarwi, Vera Wheni S., Wijaya, Yeremia, & Gunawan, Arthuro Richie. (2022). *The Absence of Constitutional Court's Decision Follow Up: Is it A Loss? Jurnal Konstitusi, 19(3), 720–740.*
- Zulfadhli, Zulfadhli, & Ilyas, Muhammad. (2021). *Aspek Pidanaan Terhadap Peredaran Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar Di Kabupaten Bone. Journal of Lex Generalis (JLG), 2(9), 2362–2376.*